

**UPAYA SEKURITISASI PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MENANGANI
MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA
TAHUN 2010-2014**

Oleh:

Satria Putra Fajar

Email: satriaputrafajar@gmail.com

Pembimbing Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describes the securitization aspect Government of Malaysia to anticipation of human trafficking in South East Asia in 2010-2014. Nowadays human trafficking are one of criminalization form, and South East Asia regions are the region that has increase of human trafficking. The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the securitization aspect Government of Malaysia to anticipation of human trafficking in South East Asia. The theories applied in this research are security and securitization concept. The conclusion of this research are the securitization aspect Government of Malaysia to anticipation of human trafficking in South East Asia are create a regulations about human trafficking in Malaysia, Government of Malaysia rativication of regulation about trafficking in person, Government of Malaysia deall international agreement with ASEAN to anticipation the human trafficking case.

Key words: securitization, human, trafficking, South East Asia.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian sebuah upaya sekuritisasi Pemerintah Malaysia dalam mengantisipasi perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara tahun 2010-2014. Terkait dengan isu *human trafficking*, Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang paling menyita perhatian Internasional

sebagai pusat perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia mulai hadir di Asia Tenggara pertama kali pada awal tahun 1980an dan 1990an. Beberapa pusat penelitian dan lembaga Internasional membagi kawasan tersebut ke dalam tiga kategori utama, negara pengirim, negara transit dan negara penerima. Setidaknya hampir dari sepertiga perdagangan manusia

global, atau sekitar 225.000 perempuan dan anak, berasal dari Asia Tenggara, dimana sekitar 60% perdagangan manusia terjadi di dalam wilayah kawasan dan 40% dikirim ke negara lain di dunia. Ironisnya, sekitar 50.000 perempuan dan anak-anak yang berasal dari kawasan ini, diperdagangkan di Amerika Serikat.¹

Selain itu, kawasan ASEAN merupakan salah satu masalah yang menarik untuk menganalisa efektifitas kebijakan anti *human trafficking*. Kawasan ini adalah kawasan yang fluktuatif dimana modernisasi dan kemajuan pembangunan berkelanjutan masih belum merata. Di satu sisi, beberapa negara, berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, negara tersebut juga telah membangun karakter masyarakat urban yang dinamis dengan tetap menyediakan tenaga kerja murah demi mempertahankan sektor industri. Di sisi lainnya, beberapa negara masih berjuang untuk mewujudkan perencanaan pembangunan dan memberantas kemiskinan. Jurang ekonomi yang berada di antara negara-negara di Asia Tenggara membukakan peluang migrasi penduduk yang didorong oleh kebutuhan tenaga kerja

murah di negara tujuan yang pertumbuhan ekonominya relatif lebih maju.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah tahun 2010-2014. Tahun 2010-2014 dipilih karena pada saat itu merupakan kebijakan Pemerintah Malaysia dalam mengantisipasi perdagangan manusia. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah

¹ Chris Burr, "Death On The Border, Illegal Migration, and The Impact of Operation Gatekeeper", Working Paper, University of San Diego, (Paper was written in partial fulfillment of the requirements of the Senior Seminar in Economics)

pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif *realis*. Asumsi dari *perspektif realis* memfokuskan perhatian pada sebuah negara. Negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem internasional dan relatif memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan yang diambil.² Penggunaan tingkat analisa ini lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukan negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional. Menurut perspektif *realis*, negara merupakan aktor utama di dalam studi Hubungan Internasional.

Teori yang relevan untuk digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori keamanan kontemporer dalam bentuk *human security* dan *Transnational Organized Crime*. Dalam hal ini teori keamanan kontemporer muncul akibat permasalahan-permasalahan keamanan tidak lagi berfokus pada sektor militeristik saja, namun ancaman sudah mengalami keterkaitan dengan

keamanan manusia (*human security*), keamanan *transnational crime*, dan lain sebagainya. Menurut UNDP (*United Nations Development Programs*), *human security* adalah “keamanan dari berbagai ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Selain itu juga merupakan perlindungan dari gangguan atas pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, tempat kerja atau komunitas”. Jadi, secara umum definisi *human security* menurut UNDP mencakup “*freedom from fear and freedom from want*”. *Human security* muncul sebagai kritik terhadap konsep keamanan tradisional yang mengabaikan jaminan terhadap keamanan individu. Dengan demikian, *human security* memandang individu sebagai objek utama.³

Sementara *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan fenomena yang memiliki dampak pada keamanan internasional, *world politics*, perdagangan internasional dan Hak Asasi Manusia. Fenomena ini menunjukkan perluasan tindak kejahatan baik dari aktornya, tujuannya dan cara pengoperasiannya. Kejahatan transnasional dapat berbentuk terorisme, korupsi, *money laundring*, *human trafficking*, perdagangan ilegal dan kejahatan transnasional lainnya yang terorganisir

²Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990

³ Jurnal Isu-Isu Global Kontemporer, Henk Dan, *Human Security: Relevance and Implication*.

dan tersembunyi.⁴ *Transnational Organized Crime* (TOC) menjadi ancaman kontemporer dimana mereka para pelaku memiliki berbagai cara untuk menjalankan misinya tanpa terdeteksi oleh pihak pemerintah kemudian begitu mempengaruhi proses pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) suatu negara. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi fasilitas bagi jaringan pelaku tindak kejahatan transnasional untuk berkomunikasi dengan jaringannya di negara lain. Percakapan, interaksi, dan bukti-bukti kejahatan dapat tersembunyi menggunakan bantuan teknologi informasi seperti enkripsi dan *steganography* yang menggunakan kode-kode khusus.⁵ Pemerintah Malaysia dalam hal ini melakukan sebuah kebijakan sekuritisasi dalam mengangkat atau memberitahukan kepada negara-negara di kawasan ASEAN dan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan khususnya yang berfokus kepada masalah perdagangan manusia bahwa masalah yang ditimbulkan dari aktivitas imigrasi ilegal yang terjadi telah mencapai tahap mengganggu keamanan individu negaranya dan juga telah menjadi sebuah kejahatan antar negara yang juga jelas

⁴ Jurnal Isu-Isu Global Kontemporer, Zabyelina Yuliya, *Transnational Organized Crime in International Relations*, CE JISS

⁵ *Transnational Crime and Corruption Center 2000 Annual Conference, Transnational Crime, Corruption, and Information Technology*, November 30-December 1 2000

melibatkan negara tetangga yang berada dalam satu kawasan.

Teori sekuritisasi, teori sekuritisasi (*securitization*) yang dikemukakan oleh Ole Waever. Dalam buku *On Security*, Ole Waever menyatakan bahwa: security sebagai “*speech act*”. Dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apa pun sebagai bagian dari hak istimewanya untuk dapat menghentikannya.⁶ Dilanjutkan dalam buku *Security: A New Framework of Analysis*, Buzan, Waever dan Jaap de Wilde mengemukakan: Keamanan adalah langkah yang dilakukan dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya.⁷ Sekuritisasi menurut Buzan, Waever dan Jaap de Wilde adalah sebuah bentuk ekstrim dari upaya politik. Setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan yang antara lain, *non-politicized* yang berarti pemerintah tidak menanggapi permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam

⁶ Ole Waever, *Securitization and Desecuritization*, dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) *On Security*, (New York: Columbia University Press, 1995)

⁷ Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework of Analysis*, (London : Lynne Rienner Publisher, 1998)

ranah publik. *Politicized*, yang berarti bahwa isu tersebut telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan. Selanjutnya, *to securitized*, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang bersifat nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan prosedur di atas prosedur politik biasa dianggap sah untuk dilakukan.⁸

Selanjutnya Buzan, Waever, Jaap de Wilde mengatakan: dalam melakukan analisa keamanan, pengartikulasian keamanan membutuhkan tiga bentuk unit yang berkaitan dengan upaya analisa keamanan yang antara lain terdiri dari:

- a. *Referent objects*: Sesuatu yang dipandang secara nyata terancam dan berhak untuk menyatakan dirinya terancam.
- b. *Securitizing actors*: Aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu.
- c. *Functional actors*: Aktor yang mempengaruhi dinamisasi suatu sektor tanpa harus bertindak sebagai referent objects atau pun securitizing actors.⁹

Selanjutnya teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, Waever dan Jaap de Wilde, oleh Mely Caballero, Anthony & Ralf Emmers serta Amitav Acharya di kombinasikannya melalui beberapa langkah yang bertujuan untuk mengaplikasikan serta mengoperasionalisasikan teori sekuritisasi ini melalui kerangka kerja yang terdiri dari:¹⁰

1. *Issue Area*: melihat apakah terdapat consensus bersama antar para aktor dalam menentukan existential threat.
2. *Securitizing Actors*: menentukan siapakah aktor yang melakukan sekuritisasi serta bertindak atas dasar kepentingan siapa.
3. *Security Concept (whose security)*: konsep keamanan yang digunakan oleh aktor dalam melakukan tindakan sekuritisasi. Misal: negara melakukan sekuritisasi berlandaskan keamanan nasional, NGO (*Non-governmental Organizations*) melakukan sekuritisasi dengan berlandaskan *human security*.

⁸ Ibid, hal. 23.

⁹ Ibid, hal. 36.

¹⁰ Mely Caballero, Anthony & Ralf Emmers, Amitav Acharya (ed) *Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*, (ASGATE. 2006)

4. *Process*: penggunaan *speech acts* berdampak terhadap sebuah proses sekuritisasi.
5. *Degree of Securitization*: melihat sejauhmana sekuritisasi telah dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain: *resource allocation trends, military involvement, legislation, and institutionalization*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Human Trafficking atau perdagangan orang didefinisikan oleh PBB dalam Resolusi PBB (*General Assembly Resolution*) Nomor 55/25 Tahun 2000 yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dariseseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penampungan atau

penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang dimaksud. "Anak-anak" adalah seseorang yang berusia kurang dari delapan belas tahun. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah :

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ.

Dari ketiga unsur tersebut, jika salah satu dari perbuatan, sarana (cara) dan tujuan yang dimaksud terpenuhi maka sudah bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Adapun bentuk-bentuk dari perdagangan manusia, yaitu:¹¹

¹¹ (<http://www.gerakanantitrafficking.com>)

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT)

PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk Lain dari Kerja Migran

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak

memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya

Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

5. Pengantin Pesanan

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak

Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

7. Trafficking/penjualan Bayi

Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.¹²

Terdapat dua kategori perdagangan manusia di Malaysia yaitu yang terjadi di dalam negeri dan yang melewati batas negara. Perdagangan manusia yang melewati batas negara disebut *international trafficking*. Hal terbesar yang menjadi kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia adalah kegiatan yang tidak membutuhkan kemampuan yang tinggi seperti pembantu rumah tangga. Banyak diantara mereka dilaporkan mengalami eksploitasi seperti dipaksa bekerja dengan waktu yang berlebihan, tidak diberikan waktu istirahat, tidak diberikan makanan dan tempat untuk tidur, tidak diberikan kebebasan beribadah, mendapat kekerasan fisik dan seksual serta gaji yang rendah bahkan tidak dibayar sama sekali

Para pekerja migran semula direkrut untuk bekerja sebagai domestic worker di restoran dan tempat hiburan lainnya yang kemudian dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Banyak dari para pekerja ini mendapat penghasilan yang

rendah (bila dibayar), tidak diberikan makanan apabila menolak melayani klien, dipaksa untuk melayani banyak klien per harinya, kebebasan dibatasi, kekerasan terhadap pekerja adalah hal yang lazim serta kualitas pekerjaan dan kehidupan yang buruk dari para pekerja seks ini.

Modus perdagangan manusia berikutnya adalah pernikahan. Melalui layanan biro jodoh mereka kemudian bertemu dengan para pengguna layanan tersebut yang berasal dari luar Indonesia. Ketika mereka sukses bertemu pasangannya dan menikah, ada laporan bahwa mereka tidak diperlakukan secara manusiawi sebagai bagian dari keluarga, melainkan mereka diperlakukan layaknya seorang budak dan dipekerjakan dengan tidak digaji dengan waktu kerja yang panjang. Banyak dari mereka yang dipaksa bekerja menjadi pekerja seks komersial oleh suami mereka dan dokumen mereka dirubah dan dipalsukan sehingga banyak dari mereka sulit untuk pulang kembali ke Indonesia.

Terdapat kasus perdagangan bayi yang berasal dari Indonesia dimana bayi tersebut dijual untuk diadopsi. Laporan tahun 2006 dari kementerian pemberdayaan perempuan menyebutkan ada sekitar 800 bayi yang dijual ke luar Indonesia. Tahun 2002, pemerintah Malaysia membongkar kasus dimana 30 orang perempuan Indonesia ditahan sampai melahirkan bayi dan kemudian bayi

¹² eJournal Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 4, 2013: 1177-1190

tersebut akan dijual kepada pasangan Malaysia dalam bentuk adopsi yang formal.

BBC News Indonesia memberitakan bahwa menurut data dari Organisasi Migrasi Internasional, perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2010 telah terjadi 3.735 kasus yang ditangani oleh mereka (BBCIndonesia, 2010). Berikut adalah kasus yang terjadi di Indonesia yang diberitakan oleh media massa Kompas (Kompas, 2008): - 7 November 2005“Keberhasilan pihak Polda Metro Jaya dalam penangkapan oknum yang melakukan perdagangan manusia, yaitu FA terhadap KS. Sebelumnya KS ingin bekerja di Malaysia, namun oleh FA, ia dijadikan PSK di Malaysia. FA memberangkatkan KS dengan memanfaatkan salah satu nama perusahaan pengirim tenaga kerja. Setelah diselidiki, perusahaan tersebut tidak pernah mengirimkan KS untuk bekerja di Malaysia.”¹³

Pada bulan Mei 2007, Dewan Perwakilan Malaysia mengeluarkan dan mengesahkan undang - undang yang melarang perdagangan manusia. Didalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa para Traffickers terancam hukuman 20 tahun penjara sedangkan korban perdagangan manusia akan diberikan pelatihan selama tiga bulan sampai satu tahun. Malaysia adalah negara destinasi dan sedikit sebanyak negara sumber dan

negara transit bagi lelaki, wanita dan anak-anak yang bekerja sebagai buruh paksa, sementara wanita dan anak-anak terjebak pada perdagangan seks. Sebagian besar korban perdagangan manusia terdiri dari 2 juta pekerja asing yang sah dan 1.9 pekerja asing tanpa izin di Malaysia. Mereka masuk ke Malaysia secara sukarela dari negara-negara termasuk Indonesia, Nepal, India, Thailand, China, Filipina, Myanmar, Kemboja, Bangladesh, Pakistan, dan Vietnam untuk mencari peluang ekonomi yang lebih besar.

Pada tahun 2010, laporan Pemerintah Malaysia menunjukkan peningkatan jumlah wanita yang direkrut dan ditipu datang ke Malaysia untuk bekerja secara sah awalnya akan tetapi setelah sampai di Malaysia, wanita-wanita tersebut dipaksa bekerja menjadi pekerja seks komersial. Sindikat Uganda dan Nigeria membawa korban perdagangan manusia dari Cina dan Malaysia, dan menggunakan ancaman penipuan fiskal, termasuk melalui voodoo, kepada korban dan keluarga mereka untuk memaksa mereka terlibat dalam pelacuran. Kebanyakan perusahaan dari Malaysia mengambil pekerja dari India, Vietnam, dan negara lain. Pekerja ini sering terjebak pada syarat-syarat buruh paksa oleh majikan yang tidak bertanggungjawab. Dalam setengah kasus, eksploitasi terhadap pekerja asing yang terjadi apabila majikan mengabaikan untuk mendapatkan dokumentasi yang

¹³ Warren, P. (2007). Human trafficking being debated in Annapo lis, Retrieved

sewajarnya bagi pekerja atau pekerja yang bekerja dalam sektor-sektor yang berbeda dari visa pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka.

Selain itu, para majikan di Malaysia dilaporkan tidak membayar pembantu rumah asing mereka gaji selama tiga hingga enam bulan karena membayar kepada agensi pengambilan pekerja dan ikatan hutang lainnya. Dalam kasus lainnya para majikan secara tidak sah menahan gaji pekerja secara gaji penuh dari awal bekerja sampai habis masa kontrak kerja. Hal ini menjadikan pekerja harus terus bekerja karena takut tidak menerima laporan dari majikan dikarenakan tidak memenuhi kontrak. Buruh paksa tersebut akhirnya dikenakan ikatan hutang yang berlaku dikalangan pekerja pembantu rumah tangga. Hal ini juga terjadi di negeri Malaysia bagian Timur yaitu Sabah dan Sarawak.

Wilayah Malaysia bagian timur ini, sebagian besar pekerja buruh bekerja di Kilang Papan lapis dan kayu. Terdapat sekityar 250,000 pembantu rumah tangga asing di Malaysia yang sah untuk bekerja dalam sektor pembantu rumah tangga. Lembaga non pemerintah internasional melaporkan terdapat penambahan sekitar 100,000 pembantu rumah tanggaasing yang tidak terdaftar secara resmi di Malaysia, kebanyakan pembantu rumah, baik yang mempunyai dokumen sah atau tidak, mungkin menjadi korban perdagangan manusia.

Dilaporkan 90% peratus dari pembantu rumah tangga tersebut berasal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melarang terjadinya penambahan pembantu rumah tangga Indonesia ke Malaysia. Walaupun pelarangan ini telah dilakukan sambil menunggu memorandum kesepahaman (MOU) antara kedua-dua Pemerintah, maka Pemerintah Malaysia memberikan pengecualian kepada warga negara asing yang akan melakukan kunjungan ke Malaysia.

Pada tahun 2014 ini, Pemerintah Malaysia terus membatasi korban warga asing yang masuk ke Malaysia dengan memberikan batasan-batasan dan aturan yang ketat agar tidak terjadi korban dalam perdagangan manusia. Undang-undang antiperdagangan manusia di Malaysia tidak memasukkan pasal terhadap perlindungan korban perdagangan manusia, dan Pemerintah Malaysia tidak mengambil langkah untuk mengamandeman undang-undang yang membolehkan korban perdagangan manusia untuk tinggal di luar dari pengawasan pemerintah Malaysia.

Imigrasi Malaysia masih mengalami hambatan dalam mengenal pasti petunjuk perdagangan manusia, dan ini menjadikan usaha mereka untuk membantu korban perdagangan manusiamenjadi lebih sulit. Peningkatan pengawasan oleh Pemerintah Malaysia terhadap korban perdagangan manusia di Malaysia dilakukan dengan mengesahkan undang-undang antiperdagangan

manusia terutama dalam kasus perdagangan buruh, implementasi hukum terhadap pelaku perdagangan manusia yang tegas atas mereka yang terlibat dalam penipuan perekrutan buruh atau buruh paksa, meningkatkan usaha untuk mendakwa dan menghukum pelaku dan korban perdagangan manusia. Beberapa isi peraturan perundangan Malaysia terkait hukuman bagi pelaku dan korban perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

1. Hukuman terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap korban perdagangan manusia, membangun dan melaksanakan prosedur untuk mengenal pasti korban perdagangan manusia
2. Meningkatkan pelatihan untuk pegawai pemerintah Malaysia terutama dalam kasus pelaku dan korban perdagangan manusia, memperbaiki pengawasan dalam usaha-usaha mengenal pasti terhadap korban perdagangan manusia.
3. Adanya bantuan dari NGO dengan cara meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia sertamenyediakan akses tetap terutama dalam bentuk konseling kepada korban perdagangan manusia dengan melakukan kerjasama bersama lembaga non pemerintah internasional yang bertujuan

untuk menghindari terjadinya korban perdagangan manusia.

4. Melakukan usaha untuk mengurangi terjadinya permintaan bagi terjadinya perdagangan seks dan buruh dan meningkatkan kesadaran mengenai bahaya perdagangan buruh dan seks.

Pada bulan November 2010, Pemerintah Malaysia melalui amandemen undang-undang anti perdagangan manusia meluaskan definisi perdagangan kepada termasuk semua tindakan yang terlibat dalam memperoleh atau menyelenggarakan pekerjaan terhadap seseorang melalui paksaan. Pada tahun 2011, Pemerintah Malaysia menerbitkan 17 peraturan terkait perdagangan seks tetapi tidak melakukan amandemen terhadap buruh paksa.

Hukuman yang diterapkan oleh Pemerintah Malaysia, bagi pelaku perdagangan manusia adalah dari dua hingga 30 tahun penjara. Polisi dan pihak Imigrasi Malaysia melaporkan terdapat 97 kasus korban perdagangan manusia pada tahun 2011 dan 45 kasus yang ada merupakan kasus perdagangan buruh. Dari 45 kasus yang ada ini terdapat 16 kasus yang melibatkan perdagangan seks dan tiga kasus lainnya melibatkan buruh paksa.

Selain itu, pihak Kementerian Dalam Negeri Malaysia juga melaporkan rancangan untuk melanjutkan pemberian izin kerja kepada korban perdagangan manusia yang memenuhi kriteria tertentu

sehingga adanya perlindungan terhadap mereka. Pemerintah juga melaporkan bahwa hanya korban perdagangan manusia yang memasuki Malaysia secara sah, dan yang keselamatan mereka tidak terjamin jika mereka pulang ke negara asal mereka, yang layak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam menindaklanjuti praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang. Hal ini merupakan salah satu langkah yang positif untuk dijadikan landasan guna menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi terkait dengan kejahatan perdagangan manusia di Malaysia. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pendefinisian tindak pidana kejahatan model ini, ketentuan hukuman serta kerjasama dengan negara lain karena kejahatan tipe ini kita ketahui beroperasi lintas batas negara. Pemerintah Malaysia menyadari bahwa upaya memberantas tindak kejahatan perdagangan manusia tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan negara lain yang menjadi tujuan perdagangan manusia yang berasal dari Indonesia.

Pemerintah Malaysia telah melakukan pengesahan peraturan tentang perdagangan orang, pada tanggal 11 Nopember 2011. Undang-undang anti perdagangan orang ini adalah salah satu produk kebijakan publik harus memastikan isinya telah mengakomodasi kepentingan masyarakat. Undang-undang ini

merupakan produk hukum yang cukup komprehensif, karena tidak hanya mempidanakan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban secara menyeluruh, dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasus, dan undang-undang ini juga merupakan pencerminan standar internasional.

Perkembangan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, mendesak pemerintah Malaysia untuk mengatasi perdagangan orang terutama perempuan dan anak, melalui penyusunan peraturan peraturan perundang – undangan nasional, ratifikasi, konvensi internasional, dan melanjutkan usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang telah dilakukan. Menurut undang-undang anti perdagangan manusia ini, maka penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan manusia ini dilakukan melalui 5 langkah yaitu:

1. Penindakan
2. Pencegahan
3. Rehabilitasi sosial
4. Perlindungan bagi korban
5. Kerjasama dan peran serta masyarakat

Tindakan eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang

dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun nonmateriil. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang, telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama perserikatan bangsa-bangsa (PBB), setelah Pemerintah Malaysia menandatangani Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) di Palermo disebut dengan Protokol Palermo, di Italia tahun 2000, sebagai wujud komitmen negara Malaysia dalam melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, khususnya melawan kejahatan perdagangan wanita dan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa upaya sekuritisasi pemerintah Malaysia terhadap permasalahan perdagangan manusia di ASEAN adalah dengan mengeluarkan kebijakan mengamandemen Dewan Anti Perdagangan Manusia dan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang berfokus di bidang perdagangan manusia. Beberapa upaya sekuritisasi yang

dilakukan oleh Pemerintah Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2007 Pemerintah Malaysia menetapkan undang-undang tentang perdagangan manusia
2. Pemerintah Malaysia mengesahkan peraturan pidana terkait pemberantasan perdagangan orang
3. Pemerintah Malaysia menyepakati kerjasama internasional terkait *human trafficking*
4. Kerjasama Pemerintah Malaysia dengan ASEAN dalam menangani perdagangan orang

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Henk Dan, 2010. *Human Security: Relevance and Implication*. Jurnal Isu-Isu Global Kontemporer, Vol 2. Nomor 1.

Journal Hubungan Internasional, *Peran Unit Counter-Trafficking IOM di Kalimantan Barat* (Eka Jaya Putra H.E) Volume 1, Nomor 4, 2013: 1177-1190.

Jurnal Perempuan. 2010. “*trafficking dan Kebijakan*”. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. No 3. Vol 3.

Zabyelina Yuliya, 2012. *Transnational Organized Crime in International Relations*, Jurnal Isu-Isu Global Kontemporer, CE JISS. Volume 6. Nomor 2

Buku

ASEAN Selayang Pandang”. 2007. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde. 1998. *Security : A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner Publisher.

Chris Burr, “*Death On The Border, Illegal Migration, and The Impact of Operation Gatekeeper*”, Working Paper,

University of San Diego, (Paper was written in partial fulfillment of the requirements of the Senior Seminar in Economics)

Dario Ag note, 1998. *Sex Trade, Key Part of South East Asian Economies*, Kyodo News, 18 Agustus 1998

Demmallino dan Wicaksono. 2004. *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004, hal. 12.

Hull.T. Sulistyaningsih, E dan Jones, 1999. *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

International Organization for Migration Data and Research on Human Trafficking 2005: *People trafficking: upholding rights and understanding vulnerabilities*, Forced Migration Review, University of Oxford

Mely Caballero, Anthony & Ralf Emmers, Amitav Acharya (ed). 2006. *Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*. ASGATE.

Mohtar Mas’oed, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional*:

Disiplin dan Metodologi,
Jakarta: LP3ES.

Ole Waever, 1995. *Securitization and Desecuritization*. New York: Columbia University Press.

R. Soesilo. 19994. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) SERA Komentar Komentar Lengkap dengan Pasal demi pasal*) Bogor: Poltitea,

Rita Taureck, 2006. *Securitization Theory*, presented at the 4th annual CEEISA Convention, University of Tartu.

Sikwan, A dan Triastuti, 2004. *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, PSKK UGM, Yogyakarta.

Warren, P. 2007. *Human trafficking being debated in Annapolis*, Retrieved.

Website

ASEAN Percepat Pembahasan Konvensi Perdagangan Manusia”,
<http://palembang.tribunnews.com/08/05/2011/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>, diakses tanggal 20 Oktober 2011.

Bedhera, Navnita Chadha, (2004) “*A South Asian Debate on Peace and Security: An Alternative Formulation in The Post –Cold War Era*”, diakses dari http://www.afespress.de/pdf/Hague/Chadha_Bedhera_South_Asian_debate.pdf, pada tanggal 14 Mei 2015

<http://www.satuportal.net>. *Kasus perdagangan anak meningkat*. Diakses pada tanggal 28 Januari 2011

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10327/IRNA%20FARINA%20IMRA\(E%20131%2007%20616\).pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10327/IRNA%20FARINA%20IMRA(E%20131%2007%20616).pdf?sequence=1) diakses pada tanggal 28 Maret 2015